



P E N E T A P A N
Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan dari:

ROSITA, bertempat tinggal di Desa Karangpuri, RT 004, RW 002,
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 9 Mei 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sujaik dan Uripah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1985. Bahwa, selama diasuh oleh orang tua angkat Pemohon, seluruh data administrasi orang tua pemohon selama ini tercatat atas nama orang tua angkat Pemohon termasuk Akta Kelahiran Pemohon. (akta kelahiran terlampir);
2. Bahwa pada saat ini Pemohon akan menikah, namun Pemohon kesulitan karena Pihak kantor Urusan Agama (KUA) tidak berkenan mengijinkan wali nikah dari pihak orang tua sesuai yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon (orang tua angkat) dikarenakan yang tercatat di Akta kelahiran bukanlah orang tua kandung Pemohon karena tidak sesuai nasab;
3. Bahwa, saat ini orang tua angkat laki-laki/ayah angkat Pemohon Gisan telah meninggal dunia;
4. Bahwa, dengan demikian Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Akta kelahiran No. 001535/IST/2007 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo atas nama Rosita yang di akta kelahiran Pemohon tersebut tercatat atas nama orang tua angkat Pemohon Gisan dan Ponisa mohon untuk

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo dengan data sebenarnya orang tua Pemohon adalah nama orang tua asli atau orang tua kandung Pemohon (Sujaik dan Uripah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal Akta Kelahiran No. 001535/IST/2007 atas nama Rosita anak dari Gisan dan Ponisa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 001535/IST/2007 atas nama Rosita anak dari Gisan dan Ponisa dan untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo dengan data sebenarnya orang tua Pemohon adalah nama orang tua asli atau orang tua kandung Pemohon (Sujaik dan Uripah);
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 9 Mei 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515105107010008 tanggal 12 Februari 2019 atas nama Rosita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3515102601098856 tanggal 2 April 2012 atas nama kepala keluarga Gisan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 001535/IST/2007 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Rosita, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 127/46/VII/1985 tanggal 7 Juli 1985 atas nama Djaik dan Uripah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515101004610003 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Sujaik, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515105906630001 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Uripa, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3515102701090821 tanggal 17 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Sujaik, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Moch. Dimas Hardianto, Ponisa, Sujaik dan Uripa yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk melakukan pembatalan akta kelahiran Pemohon karena nama orang tua yang tercatat (Gisan dan Ponisah) bukan nama orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi bernama Moch. Dimas Hardianto, Ponisa, Sujaik dan Uripa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Gisan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangpuri, RT 004, RW 002, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Akta Kelahiran Nomor 001535/IST/2007 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Rosita, didalamnya tercatat nama orang tua Gisan dan Ponisah, bukti ini sesuai keterangan saksi Ponisah yang menerangkan bahwa bukti P-3 dibuat saat Pemohon mau sekolah dan Pemohon sudah dianggap anak oleh saksi dan suaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Moch. Dimas Hardianto, Ponisa, Sujaik dan Uripa menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Sujaik dan Uripa dan sesuai keterangan saksi Uripa bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon, pada tanggal 11 Juli 2001 saksi ternyata melahirkan anak perempuan kembar di Rumah Sakit di daerah Sepanjang,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara kandung saksi (Pak Gisan) mengambil Pemohon yang merupakan anak saksi yang ketiga karena Pak Gisan kuatir saksi repot mengurus anak kembar apalagi saksi saat itu bekerja di pabrik plastik di Kletek, apalagi anak Pak Gisan laki-laki semua. Pemohon diambil sejak bayi saat pulang dari rumah sakit. Keterangan saksi Uripa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ponisah bahwa Pemohon dirawat saksi sejak masih bayi hingga sekarang masih ikut di rumah dengan saksi, Pemohon sudah dianggap anak sendiri dan sebagai anak keempat, anak saksi tiga semuanya laki-laki;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terungkap fakta bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Juli 2016 merupakan anak kandung dari saksi Sujaik dan saksi Uripa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 127/46/VII/1985 tanggal 7 Juli 1985 atas nama Djaik dan Uripah, P-45 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515101004610003 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Sujaik, P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515105906630001 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Uripa dan P-7 tentang Kartu Keluarga No. 3515102701090821 tanggal 17 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Sujaik, maka terungkap fakta bahwa Sujaik dan Uripa merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1985;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menikah dan Kantor Urusan Agama tidak mengijinkan wali nikah yang tidak sesuai dengan nasab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Konsideran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam / atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang Undag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjaga kepentingan hukum bagi Pemohon dan menjamin tertibnya administrasi kependudukan bagi Pemohon tersebut, maka kesalahan data kependudukan Rosita harus diluruskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum nomor dua Pemohon dikabulkan dengan koreksi redaksionalnya, dan disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan, yaitu kata-kata "batal" dirubah menjadi kata 'tidak mempunyai kekuatan mengikat';

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515101004610003 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Sujaik, P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515105906630001 tanggal 23 Maret 2013, atas nama Uripa yang sesuai pula dengan P-7 tentang Kartu Keluarga No. 3515102701090821 tanggal 17 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Sujaik, terungkap fakta bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Sujaik dan Uripa, sehingga ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 3 dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 001535/IST/2007 tanggal 29 Maret 2007 atas nama Rosita anak dari Gisan dan Ponisah, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk catatan pinggir pada Register Akta dan agar menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Rosita lahir di Sidoarjo, pada tanggal 11 Juli 2001 sebagai anak ke tiga dari Sujaik dan Uripa;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 10 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dyah Rosdianti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 60.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sda